



Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Jl. Menteri Supeno No. 10 57139 0271714898

dlh.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (RPP/K) dan Retribusi di Car Free Day (CFD)

No. SK : TM.00.04/44 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Wajib Retribusi, yaitu orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerbitan SKR (Surat Ketetapan Retribusi) setiap awal bulan
2. Petugas melakukan pemungutan ke wajib retribusi sesuai SKR yang ditagihkan
3. Petugas menyetorkan uang hasil pungutan retribusi ke petugas administrasi RPP/K selambat-lambatnya 1 x 24 jam
4. Pengecekan hasil setoran petugas oleh petugas admin, baik nominal maupun STS (Surat Tanda Setoran)
5. Petugas admin menghimpun semua setoran dalam hal itu dan menyetorkan ke Bendahara Penerima
6. Bendahara Penerima menyetorkan semua hasil pungutan retribusi ke BPD Jateng pada hari yang sama
7. Petugas admin melakukan pencatatan dan pelaporan

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

1(satu) bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif sesuai Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)



Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Jl. Menteri Supeno No. 10 57139 0271714898

dlh.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Pengaduan Layanan

@dlhsurakarta